

**PENGARUH FASILITAS PAJAK, TINGKAT UTANG, DAN KOMPENSASI
MANAJEMEN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK**

Yulyanah^{1*}, Rahmad Awaludin²

^{1,2}Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
dosen00874@unpam.ac.id^{1*}, rhmt15.awal@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini dilakukan di perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang dipublikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021. Sampel dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 85 data observasi. Data diolah menggunakan Program Statistik Eviews 10 untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil uji statistik F secara simultan fasilitas pajak, tingkat utang, dan kompensasi manajemen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil uji statistik t secara parsial fasilitas pajak, dan kompensasi manajemen memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan tingkat utang tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

Kata Kunci: Fasilitas Pajak; Kompensasi Manajemen; Manajemen Pajak; Tingkat Utang.

ABSTRACT

This study aims to empirically prove the effect of tax facilities, debt levels, and management compensation on tax management. This research was conducted in Energy Sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The type of research used is quantitative. The type of data used is secondary data in the form of annual financial reports published on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2017-2021. Samples were collected using purposive sampling method in order to obtain as many as 85 observational data. The data was processed using the Eviews 10 Statistical Program to test the hypothesis using panel data regression analysis. Based on the results of the F statistical test simultaneously tax facilities, debt levels, and management compensation together have an influence on tax management. The results of the t statistical test partially tax facilities and management compensation have an influence on tax management. While the level of debt has no effect on tax management.

Keywords: Tax Facility; Management Compensation; Tax Management; Debt Level.

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satunya yaitu dengan memberikan keluasaan terkait sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya *official assestment system* menjadi *self assestment system*. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan bahwa *sistem self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hal tersebut akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan pajak sesuai Undang-Undang.

Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak

dilakukan guna meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar, sedangkan intensifikasi pajak dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari data yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketika pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, disisi lain, perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Upaya perusahaan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak, sangat bertolak belakang dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak (Suripto & Sugiyanto, 2020).

Penerimaan pajak yang ideal di suatu negara dapat dilihat dari perbandingan atau presentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebut dengan *tax ratio*. Pemerintah mengakui saat ini rasio pajak atau *tax ratio* di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam memungut pajak. Data dari Kementerian Keuangan mencatat rasio perpajakan terhadap PDB atau *tax ratio* mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir (Suara.com, 2022). Berikut *tax ratio* mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada table 1.

Tabel 1. Tax Ratio Indonesia Tahun 2016-2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	15.434	15.833	14.837	13.588	12.406
Pajak Pusat (triliun Rp)	1.285	1.546	1.518	1.343	1.284
<i>Tax Ratio</i> Pajak Pusat Terhadap PDB (%)	8,33	9,76	10,24	9,89	10,36

Sumber: Laporan Tahunan DJP, 2020

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa apabila dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya, Indonesia belum mampu menghimpun penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* Indonesia selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 8,33 persen. Artinya, porsi pajak yang berhasil dikumpulkan negara hanya sekitar 8 persen dari total aktivitas perekonomian Indonesia. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) atau Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi mencatat bahwa *tax ratio* atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia cukup rendah jika dibandingkan dengan negara di Asia Pasifik. Dalam laporan OECD berjudul *Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022* yang diterbitkan pada 25 Juli 2022, *tax ratio* Indonesia berada di urutan ketiga terbawah dari 28 negara Asia Pasifik pada 2020 (Liputan6.com, 2022).

Sasaran pajak yang menyumbang pajak paling besar berasal dari pajak industri. Bagi industri atau subjek pajak badan, membayar pajak merupakan suatu hal yang dianggap sebagai biaya yang mengurangi laba bersih yang didapatkan dari hasil kegiatan operasi perusahaan. Hal ini tentu menjadi perbedaan yang tidak sejalan dengan negara, dimana negara mengincar pendapatan pajak yang tinggi untuk pembiayaan negara tetapi perusahaan menginginkan menyetorkan pajak dengan jumlah sekecil mungkin agar tidak mengurangi terlalu banyak laba bersih yang didapatkan perusahaan (Marshella, 2022).

Fenomena yang terkait dengan manajemen pajak yaitu perusahaan PT. Adaro Energy Tbk yang terjadi di tahun 2019. Masalah yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk yaitu melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo memang cara itu tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah

(Detikfinance, 2019). Menurut Putri et al. (2022) *transfer pricing* merupakan aktivitas yang diperbolehkan dan merupakan salah satu skema manajemen pajak yang legal selama merujuk kepada peraturan yang ditetapkan, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus-kasus perpajakan salah satunya melalui skema tersebut yang terjadi di lingkup internasional maupun nasional yang dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara.

Peneliti termotivasi untuk menguji faktor-faktor terjadinya praktek manajemen pajak. Faktor-faktor tersebut adalah fasilitas pajak, tingkat utang, dan kompensasi manajemen karena perusahaan dalam upayanya untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan manajemen pajak tidak boleh menabrak peraturan perundangan-undangan yang ada.

Faktor pertama adalah fasilitas pajak dimana faktor yang diduga dapat memengaruhi manajemen pajak. Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan banyak fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam perhitungan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Seperti fasilitas yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat 2b UU HPP 2021, dijelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah daripada tarif wajib badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dengan adanya fasilitas penurunan tarif mengakibatkan adanya penurunan beban pajak terutang yang harus dibayar oleh pihak perusahaan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalisir besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sidabalok et al. (2022), Suryarini & Erwanti (2022) dan Hidayah & Suryarini (2020) menyatakan fasilitas pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, namun penelitian Devina & Pradipta (2021) dan Alvares & Yohanes (2021) menunjukkan fasilitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Kemudian faktor kedua yang memengaruhi manajemen pajak adalah tingkat utang. Tingkat utang juga memengaruhi pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan. Utang bisa digunakan untuk mengurangi biaya pembayaran pajak, karena utang merupakan beban yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Manajer memakai utang untuk mengurangi pajak dan meningkatkan laba di hari yang akan datang (S. E. Wijaya & Febrianti, 2017). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marshella (2022), Agustina & Irawati (2021), dan Aryanti & Gazali (2019) menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, namun penelitian Nurfitriani & Hidayat (2021) dan Wijaya (2021) menunjukkan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Faktor ketiga yang memengaruhi manajemen pajak adalah kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen adalah suatu kebijakan pemberian insentif kepada karyawan yang sangat luas meliputi administrasi, gaji dan tunjangan serta pelayanan-pelayanan bagi manajemen. Kompensasi digunakan untuk merancang, mengontrol, melaksanakan dan membina kerangka kerja sistem serta mekanisme kompensasi sehingga terbentuk keseimbangan antara penerimaan individu maupun organisasi (Sadewo & Hartiyah, 2017). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sidabalok et al. (2022), Surtipto & Sugiyanto (2020), Darta (2019), dan Kristina et al. (2018) menunjukkan kompensasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, namun penelitian Nurfitriani & Hidayat (2021) menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Peneliti memutuskan menggunakan variabel tersebut untuk diteliti kembali karena dengan adanya paparan latar belakang tersebut maka diketahui penelitian-penelitian terdahulu masih terdapat *gap research* pada penelitian dengan variabel-variabel yang sama dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi referensi dan dikembangkan kembali oleh peneliti. Hasil yang berbeda tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan kondisi peraturan, periode waktu

yang berbeda, bentuk pengukuran yang berbeda, serta sampel yang berbeda. Periode pada penelitian ini adalah tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana periode tersebut merupakan periode data terbaru sehingga data tersebut dapat merefleksikan keadaan perusahaan saat ini. Data yang diambil adalah lima tahun terakhir. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian Adanya fenomena atau isu yang telah dibahas diatas membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait “Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”.

LITERATURE REVIEW

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada penelitian ini *grand theory* yang digunakan adalah teori keagenan, dimana agensi mengungkapkan terdapat hubungan antara prinsipal dan agen. Dengan adanya manajemen pajak, masalah agensi yang dapat muncul yaitu terdapat perbedaan keperluan antara pihak prinsipal dengan agen, dimana manajer sebagai agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya dan pemegang saham ingin menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah (Putri, 2019). Keterkaitan *teory agency* dengan fasilitas pajak yaitu dari sudut pandang teori keagenan bahwa manajer dalam perusahaan akan berusaha untuk menekan beban pajak pada saat perusahaan walaupun perusahaan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan atau mendapatkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, manajer tersebut akan mencari celah dalam aturan pajak agar dapat menekan beban pajak perusahaan setiap tahunnya. Apabila perusahaan memanfaatkan fasilitas perpajakan untuk kepentingan perusahaan dan tidak untuk prinsipal atau investor, maka akan terjadi konflik keagenan, karena merugikan salah satu pihak.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Kesadaran atas kepatuhan wajib pajak merupakan bagian dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik didasarkan atas motivasi yang berasal dari diri individu itu sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dorongan pihak luar, seperti dorongan dari pemerintah. Teori kepatuhan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh motivasi ekstrinsik yang berasal dari fasilitas perpajakan terhadap keputusan manajemen pajak perusahaan. Keterkaitan teori kepatuhan dengan manajemen pajak yaitu setiap perusahaan yang kena wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pemerintah memberikan insentif melalui fasilitas perpajakan yang akan membuat perusahaan menjadi lebih patuh terhadap peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Apabila perusahaan melakukan pelanggaran maka akan kena sanksi yang berlaku.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak (Balkish et al., 2020). Definisi lain dari Septiano & Sari (2019) menjelaskan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi

kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Jadi, dalam sebuah perusahaan manajemen pajak menjadi sangat penting karena manajemen pajak dalam perusahaan yaitu suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya manajemen pajak maka perusahaan bisa melakukan perencanaan pemabayaran pajak yang didukung suatu konsep manajemen pajak yang jelas. Dengan perusahaan melakukan manajemen pajak salah satunya dengan perencanaan pajak dengan membuat pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan maka dapat mempertahankan labanya yang tinggi dan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas dar perusahaan tersebut.

Fasilitas Pajak

Fasilitas pajak adalah fasilitas pengurangan biaya pajak dan pembebasan pajak yang direncanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menumbuhkan suatu kesadaran yang lebih dalam membayar pajak yang dibayar oleh wajib pajak. (Tambunan & Malau, 2021). Jadi, walaupun perusahaan bisa memperoleh fasilitas pajak untuk pengurangan biaya pajak dan pembebasan pajak yang direncanakan oleh pemerintah saat ini yang bertujuan untuk menumbuhkan suatu kesadaran yang lebih dalam membayar pajak yang dibayar oleh wajib pajak maka sebaiknya perusahaan tidak melakukan hal itu seperti mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan bahkan tidak melakukan penghindaran pajak walaupun memperoleh fasilitasnya kecuali dalam keadaan mendesak seperti musibah salah satunya *covid-19*. Jika sebuah perusahaan memperoleh fasilitas pengurangan bahkan penghapusan pembayaran pajak dan dilakukan oleh perusahaan setiap tahunnya maka pendapatan negara akan berkurang. Hal itu terjadi karena sumber utama pendapatan dan pemasukan negara bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setiap tahunnya.

Tingkat Utang

Utang dapat didefinisikan sebagai modal yang bersumber dari pihak eksternal atau luar perusahaan yaitu dari kreditur seperti bank atau lembaga pinjaman lainnya yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan (Benny & Susanto, 2021). Manajemen perusahaan harus dapat mengatur utang dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya Utang. Utang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu utang jangka pendek dan Utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah semua kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam kurung waktu maksimal satu tahun. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun (Hutabarat, 2022). Jadi, dalam perusahaan tingkat hutang dapat mencerminkan tentang seberapa besar hutang perusahaan setiap tahunnya dan seberapa besar perusahaan bisa mebaayar hutangnya atau bahkan menambah hutangnya. Hutang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan memiliki banyak tujuan, salah satunya dengan berhutang maka dapat membantu perusahaan tersebut untuk mengembangkan bisnisnya karena pendanaan perusahaan yang kurang. Pendanaan yang berasal dari hutang ini memiliki perputaran dana yang lebih cepat sehingga dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dan utang yang besar dalam sebuah perusahaan akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan jika hutang lebih besar dari pendapatan perusahaan.

Kompensasi Manajemen

Menurut Sikula (1981) dalam Suripto & Sugiyanto (2020) pengertian kompensasi adalah konsep renumerasi karyawan yang sangat luas yang meliputi administrasi, gaji dan upah

serta tunjangan, dan pelayanan-pelayanan bagi karyawan. Kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan. Gaji adalah suatu pembayaran tetap, sementara bonus didasarkan pada pencapaian tujuan-tujuan kinerja untuk suatu periode. Gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan mencakup tunjangan khusus bagi karyawan, seperti bepergian, keanggotaan dalam suatu klub kebugaran, asuransi jiwa, tunjangan kesehatan, tiket untuk hiburan, dan bayaran-bayaran tambahan lainnya oleh perusahaan. Jadi, dalam perusahaan kompensasi manajemen sangat penting dilakukan karena kompensasi yaitu imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan perusahaan. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yaitu sebagai penyemangat karyawan dalam bekerja dan untuk kedepannya kinerja karyawan semakin meningkat sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut dengan meningkatnya pendapatan perusahaan setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen perusahaan yang diperlukan dan pengarsipan data-data dari sumber yang tersedia. Dokumen dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021 dan dipublikasikan pada situs www.idx.co.id. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021 dan dipublikasikan pada situs www.idx.co.id yaitu sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.

Tabel 2. Variabel dan Pengukuran Penelitian

No.	Variabel	Perhitungan	Skala
1.	Manajemen Pajak Referensi: Nurfitriani & Hidayat (2021)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Komersil Sebelum Pajak}}$	Rasio
2.	Fasilitas Pajak Referensi: Devina & Pradipta (2021)	Untuk meneliti variabel ini maka diperlukan variabel dummy, karena variabel ini berskala non-metrik atau kategori. Nilai 1 kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan dan 0 untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan.	Nominal
3.	Tingkat Utang Referensi: Agustina & Irawati (2021)	$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
4.	Kompensasi Manajemen Referensi: Nurfitriani & Hidayat (2021)	$KOMP = \frac{\text{Total Kompensasi}}{\text{Revenue Perusahaan}}$	Rasio

Teknik Pengumpulan Sampel

Adapun beberapa kriteria yang ditetapkan penulis untuk memperoleh sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Tahapan Seleksi Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Pelanggaran Kriteria	Yang Memenuhi Kriteria
1.	Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.		76
2.	Perusahaan Sektor Energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.	(22)	54

3.	Perusahaan Sektor Energi yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan tahunan pada periode tahun 2017-2021.	(5)	49
4.	Perusahaan Sektor Energi yang secara konsisten mengalami laba positif pada periode tahun 2017-2021.	(32)	17
Jumlah Sampel yang memenuhi kriteria			17
Total Data (Sampel x Tahun Pengamatan) = 17x5			85
Outlier Perusahaan			3
Total data yang dapat diolah setelah Outlier = 14x5			70
Sumber: Data diolah (2023)			

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018) uji statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antar variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel atau populasi. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program *views* 10.

Model Data Panel

Model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan (Basuki & Prawoto, 2017), antara lain yaitu: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan (Basuki & Prawoto, 2017), yakni: Uji chow, Housman dan uji *lagrange multiplier* (LM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti yang diketahui model regresi yang baik adalah regresi yang datanya berdistribusi normal. Menurut Winarno (2017:5.40) terdapat 2 (dua) cara untuk menguji normalitas dalam *Eviews*, yaitu dengan histogram dan uji *jarque-bera*. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah data yang diolah berdistribusi normal atau tidak normal yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai probability > 0,05 maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal.
- 2) Nilai probability < 0,05 maka data tersebut dinyatakan tidak ber-distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi kolinier dari variabel yang lainnya. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi antara variabel independen, jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolineritas. Cara mendeteksinya dilakukan dengan uji matriks korelasi yang dihitung cara jika *correlation* < 0,90 variabel independen maka tidak ada multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai *correlation* > 0.90 maka ada multikolineritas antara variabel independen (Ghozali, 2013).

Uji Heteroskedastisitas

Suatu model regresi dinyatakan terkena heteroskedastisitas apabila terjadi ketidaksamaan varians dari residu suatu pengamatan ke pengamatan lain, jika varians dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan Uji *Glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan cara meregresikan nilai *absolute* residual dengan variabel bebas dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansinya diatas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terdapat gejala autokorelasi (Ghozali, 2020). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW) untuk mengetahui apakah ada korelasi antar anggota serangkaian observasi runtut waktu dan ruang dalam model regresi linear. dalam pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 atau $DW < -2$.
- 2) Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$.
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas 2 atau $DW > 2$.

Model Persamaan Regresi Data Panel

Persamaan analisis model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Manajemen pajak

X₁ = Fasilitas pajak

X₂ = Tingkat utang

X₃ = Komensasi manajemen

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Koefisien masing-masing variabel

α = Konstanta

e = Error

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Hipotesis**Uji Simultan**

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat (Basuki & Prawoto, 2017). Hipotesis dalam uji f adalah :

- 1) Jika nilai probability > 0.05, maka H₀ diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

- 2) Jika nilai probability < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara parsial ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Parsial

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hipotesis dalam uji t adalah:

- 1) Apabila nilai prob T hitung lebih kecil dari 0,05 (Prob $< 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila nilai prob t hitung lebih besar dari 0,05 (Prob $> 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dalam penelitian tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	Y_MANAJEMAX1_FASILIT N_PAJAK	X2_TINGK AS_PAJAK	X3_KOMP AT_UTANG	MANAJ MANAJ
Mean	0.256399	0.482353	0.409149	0.012271
Median	0.244829	0.000000	0.412369	0.006104
Maximum	0.813731	1.000000	0.836207	0.348984
Minimum	0.004501	0.000000	0.088040	0.000743
Std. Dev.	0.159656	0.502654	0.160937	0.037669
Skewness	1.310993	0.070632	0.197770	8.557522
Kurtosis	5.791561	1.004989	2.398142	76.91383
Jarque-Bera	51.94784	14.16675	1.837009	20386.47
Probability	0.000000	0.000839	0.399116	0.000000
Sum	21.79389	41.00000	34.77768	1.043036
Sum Sq. Dev.	2.141163	21.22353	2.175657	0.119195
Observations	85	85	85	85

Sumber: Olahan Eviews 10 (2023)

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Uji *chow* bertujuan untuk melihat model manakah yang lebih tepat digunakan diantara uji *Common Effect Model* (CEM) atau uji *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil tabel uji *chow* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.930117	(16,65)	0.0000

Cross-section Chi-square	67.541453	16	0.0000
---------------------------------	-----------	----	---------------

Sumber: Olahan Eviews 10 (2023).

Hasil uji chow pada tabel dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0.0000, dimana hal ini menunjukkan nilai yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($0.0000 < 0,05$) maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*.

Uji Hausman

Uji hausman bertujuan untuk menentukan uji mana di antara kedua metode yakni metode *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Hasil tabel uji hausman sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.478562	3	0.6872

Sumber: Olahan Eviews 10 (2023)

Hasil uji Hausman pada tabel dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Cross-section Random* sebesar 0.6872, dimana hal ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi ($0.6872 > 0.05$) maka. model yang terpilih adalah *random effect model*.

Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multipluer bertujuan untuk menentukan uji mana di antara kedua metode yakni metode *Common Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Hasil tabel uji lagrange multipluer sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Langrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data Date: 01/22/23 Time: 13:01 Sample: 2017 2021 Total panel observations: 85			
Null (no rand. effect) Alternative	Cross- section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	29.53022 (0.0000)	0.000148 (0.9903)	29.53036 (0.0000)
Honda	5.434171 (0.0000)	-0.012179 (0.5049)	3.833927 (0.0001)
King-Wu	5.434171 (0.0000)	-0.012179 (0.5049)	2.419342 (0.0078)
GHM	-- --	-- --	29.53022 (0.0000)

Sumber: Olahan Eviews 10 (2023)

Hasil uji langrange multiplier pada dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Breush-pangan Cross-section One-sided* sebesar 0.0000, dimana hal ini menunjukkan nilai yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($0.0000 < 0,05$) maka. dapat disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan untuk melakukan regresi data panel adalah *random effect model* (REM).

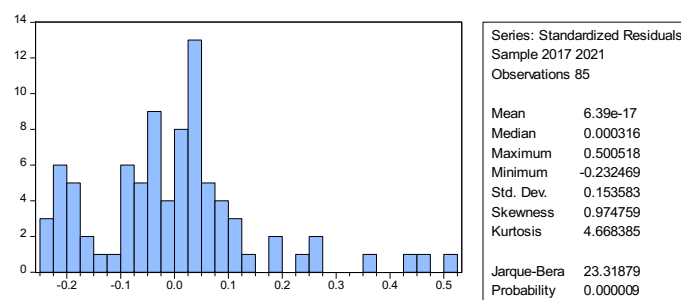
Kesimpulan hasil uji model dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Pemilihan Model

No.	Uji Estimasi	Estimasi Model	Hasil
1	Uji Chow	CEM dan FEM	FEM
2	Uji Hausman	FEM dan REM	REM
3	Uji Lagrange Multiplier	REM dan CEM	REM

Sumber: Data diolah (2023)

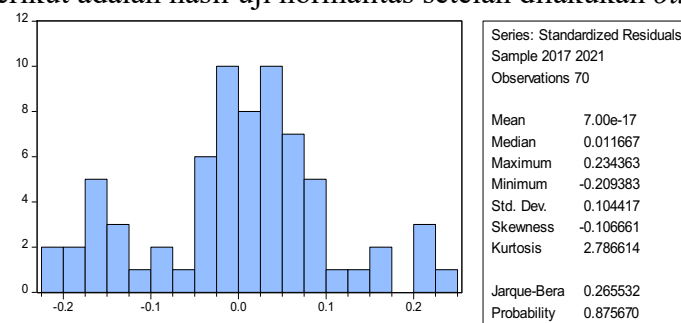
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Sebelum Treatment Data

Hasil uji Normalitas pada gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0.000009, dimana menunjukkan nilai yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($0.000009 < 0.05$). Sehingga regresi data berdistribusi tidak normal. Model regresi data yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2017). Oleh karena itu, untuk mengatasi data yang berdistribusi tidak normal dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan *treatment* data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penghapusan data *outlier*. Deteksi terhadap data *outlier* dilakukan dengan cara menghapus data ekstrem pada resid model yang terpilih pada program *views 10*.

Jumlah data yang diobservasi sebelum dilakukan *outlier* adalah sebanyak 85 data, akan tetapi setelah dilakukan eliminasi terhadap data *outlier*, jumlah data yang diobservasi menjadi 70 data. Berikut adalah hasil uji normalitas setelah dilakukan *outlier*:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Setelah Treatment Data

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 2 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0.875670, dimana menunjukkan nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi ($0.875670 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1_FASILIT AS_PAJAK	X2_TINGKAT T_UTANG	X3_KOMP MANAJ
X1_FASILITAS_PAJAK	1.000000	-0.049724	-0.212623
X2_TINGKAT_UTANG	-0.049724	1.000000	0.303627
X3_KOMP_MANAJ	-0.212623	0.303627	1.000000

Sumber: Eviews 10 (2023).

Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada tabel dapat dilihat bahwa perbandingan nilai koefisien korelasi antarvariabel bebas menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih dari 0,90. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *eviews* 10, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.945365	Prob. F(3,66)	0.1308
Obs*R-squared	5.686928	Prob. Chi-Square(3)	0.1279
Scaled explained SS	5.817948	Prob. Chi-Square(3)	0.1208

Sumber: *Eviews* 10 (2023).

Hasil uji Heteroskedastisitas pada gambar 4.12 dapat dilihat bahwa nilai *prob.Chi-Square* dari *Obs*R-Squared* adalah 0.1279, dimana hasil ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi ($0.1279 > 0.05$). sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.208882	Mean dependent var	0.059644
Adjusted R-squared	0.172922	S.D. dependent var	0.062214
S.E. of regression	0.056580	Sum squared resid	0.211283
F-statistic	5.808751	Durbin-Watson stat	1.686552
Prob(F-statistic)	0.001383		

Sumber: *Eviews* 10 (2023).

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 1.686552 artinya nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 ($-2 < 1.686552 < +2$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi data tidak terjadi masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel

Hasil persamaan analisis regresi data panel yaitu:

$$Y = \alpha + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \text{eit}$$

$$Y (\text{ETR}) = 0.236983 - 0.042668(X_1) + 0.056426(X_2) - 0.723994(X_3) + 0.050493$$

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.208882	Mean dependent var	0.059644
Adjusted R-squared	0.172922	S.D. dependent var	0.062214
S.E. of regression	0.056580	Sum squared resid	0.211283
F-statistic	5.808751	Durbin-Watson stat	1.686552
Prob(F-statistic)	0.001383		

Sumber: Olahan Eviews 10 (2023).

Berdasarkan hasil *output* tabel 4.15 diatas menunjukkan nilai *Adjusted* R-Square sebesar 0.172922 bahwa proporsi pengaruh fasilitas pajak, tingkat utang dan kompensasi manajemen dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak sebesar 17,29%. Artinya, fasilitas pajak, tingkat utang dan kompensasi manajemen dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak sebesar 17,29%. Sedangkan sisanya 82,71% (100% - 17,29%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 13. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Weighted Statistics			
R-squared	0.208882	Mean dependent var	0.059644
Adjusted R-squared	0.172922	S.D. dependent var	0.062214
S.E. of regression	0.056580	Sum squared resid	0.211283
F-statistic	5.808751	Durbin-Watson stat	1.686552
Prob(F-statistic)	0.001383		

Sumber: *Olahan Eviews 10* (2023)

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukan bahwa diperoleh nilai tingkat signifikan pada tabel Prob(*F-statistic*) sebesar $0.001383 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen fasilitas pajak, tingkat utang dan kompensasi manajemen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu manajemen pajak pada perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021, dengan demikian dalam penelitian ini H1 diterima.

Uji Statistik r

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel yang diolah menggunakan *eviews 10* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Statistika

Dependent Variable: Y_MANAJEMAN_PAJAK			
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)			
Sample: 2017 2021			
Periods included: 5			
Cross-sections included: 14			
Total panel (balanced) observations: 70			
Swamy and Arora estimator of component variances			
Variable	Coefficient	Std. Error	Prob.
		t-Statistic	

C	0.236983	0.050493	4.693418	0.0000
X1_FASILITAS_PAJAK	-0.042668	0.020204	-2.111900	0.0385
X2_TINGKAT_UTANG	0.056426	0.106640	0.529126	0.5985
X3_KOMP_MANAJ	-0.723994	0.200883	-3.604064	0.0006

Sumber: *Olahan Eviews 10* (2023).

Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji statistik t dengan model *random effect* dapat dilihat bahwa:

1) Pengaruh Fasilitas Pajak terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan dari tabel hasil perhitungan dengan menggunakan *software eviews 10* yang ditunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0385 menunjukkan nilai lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi yang telah ditentukan 0.05 ($0.0385 < 0.05$) maka hasilnya H2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel fasilitas pajak berpengaruh signifikan Manajemen Pajak.

2) Pengaruh Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan tabel hasil perhitungan dengan menggunakan *software eviews 10* yang ditunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.5985 menunjukkan nilai lebih besar dari nilai tingkat signifikansi yang telah ditentukan 0.05 ($0.5985 > 0.05$) maka hasilnya H3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

3) Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan tabel hasil perhitungan dengan menggunakan *software eviews 10* yang ditunjukkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0006 menunjukkan nilai lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi yang telah ditentukan 0.05 ($0.0006 < 0.05$) maka hasilnya H4 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang, dan Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dapat diketahui bahwa nilai tingkat signifikan pada tabel Prob(*F-statistic*) pada uji statistic F sebesar $0.001383 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas pajak, tingkat utang dan kompensasi manajemen berpengaruh secara simultan terhadap manajemen.

Fasilitas pajak, tingkat utang dan kompensasi manajemen berpengaruh secara simultan terhadap manajemen karena apabila suatu perusahaan yang berada pada sektor industri ingin memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan dapat melakukan manajemen pajak sebagai upaya mengefisienkan beban pajak secara legal. Apalagi dengan kurangnya fasilitas pajak yang diperoleh perusahaan, maka manajemen perusahaan mencari celah untuk meminimalisir pembayaran pajak. Apalagi perusahaan mengalami tingkat utang yang besar, dan perusahaan harus membayar utang tersebut sesuai waktu yang ditentukan, salah satu cara untuk melunasinya yaitu mengurangi pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan harus memberikan kompensasi kepada manajemen dan karyawan atas kinerjanya. dengan pemberian kompensasi kepada manajemen akan memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui bonus atau tunjangan dan lainnya. Untuk memperoleh bonus atau tunjangan yang besar untuk manajemen maka perusahaan melakukan pengurangan pembayaran pajak dengan cara manajemen pajak yang seoptimal mungkin.

Pengaruh Fasilitas Pajak terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa fasilitas pajak berpengaruh terhadap manajemen pajak. ini dapat dilihat melalui uji statistik t yang menunjukkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0385 nilai lebih kecil dari nilai taraf signifikansi yang telah ditentukan 0.05 ($0.0385 < 0.05$) maka hasilnya H2 diterima.

Pengaruh fasilitas pajak dalam penelitian ini dikarenakan rata-rata perusahaan energi mendapatkan fasilitas perpajakan. Fasilitas pajak tersebut membuat perusahaan menjadi patuh terdapat peraturan perundang-undangan dikarenakan perusahaan ingin mempertahankan fasilitas pajak yang diperoleh perusahaan, dengan adanya fasilitas pajak tersebut perusahaan tidak perlu melakukan tindakan manajemen pajak, sehingga tindakan manajemen pajak perusahaan energi akan menurun.

Temuan ini sependapat dengan teori kepatuhan. Faktor ekstrinsik yang berupa fasilitas pajak kepada wajib pajak berperan pada manambahnya kepatuhan wajib pajak. Fasilitas pajak pada penelitian ini memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak karena rata-rata perusahaan energi mendapatkan fasilitas perpajakan dan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah dengan baik, sehingga kepatuhan wajib pajak badan terhadap peraturan perpajakan akan meningkat untuk mempertahankan fasilitas pajak yang diperoleh perusahaan (Suryarini & Erwanti, 2022).

Jadi, dapat disimpulkan besar atau kecilnya fasilitas pajak yang diperoleh oleh perusahaan maka akan mempengaruhi manajemen pajak. Apabila semakin kecil fasilitas pajak yang didapatkan oleh perusahaan maka perusahaan selalu mencari celah untuk mengurangi pembayaran pajak sehingga tingkat manajemen pajak semakin tinggi agar pajak yang dibayarkan semakin kecil dan bisa mempertahankan laba perusahaan. Sebaliknya, apabila semakin besar fasilitas pajak yang didapatkan oleh perusahaan maka tingkat melakukan manajemen pajak semakin kecil karena beban pajak yang dibayarkan sudah kecil akibat potongan pajak yang diberikan dari fasilitas pajak

Pengaruh Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. ini dapat dilihat melalui uji statistik t yang menunjukkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.5985 nilai lebih besar dari nilai taraf signifikansi yang telah ditentukan 0.05 ($0.5985 > 0.05$) maka hasilnya H3 ditolak.

Tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak disebabkan oleh dana perusahaan yang bersumber dari pihak eksternal berupa utang digunakan untuk investasi dan menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Pendapatan di luar usaha ini akan meningkatkan laba perusahaan sehingga beban pajak perusahaan semakin besar. Teori agensi akan memacu manajemen untuk menggunakan beban bunga yang timbul dari hutang sebagai pengurang laba sebelum pajak perusahaan agar beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan dapat ditekan seminimal.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat utang tidak berpengaruh terhadap terhadap manajemen pajak karena perusahaan sektor energi melakukan utang itu sudah hal biasa karena setiap perusahaan pasti mengalami kekurangan modal untuk biaya operasional perusahaan supaya operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan terhindar dari kebangkrutan karena kekurangan modal. Jadi besar atau kecilnya utang tidak akan mempengaruhi manajemen pajak, karena pembayaran pajak itu dilihat dari profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki utang yang besar maka pajak perusahaan kecil sehingga perusahaan mampu untuk membayarnya tanpa melakukan manajemen pajak.

Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak. ini dapat dilihat melalui uji statistik t yang menunjukkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0006 nilai lebih kecil dari nilai taraf signifikansi yang telah ditentukan 0.05 ($0.0006 < 0.05$) maka hasilnya H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi manajemen dapat meningkatkan manajemen pajak perusahaan pada perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendah kompensasi manajemen perusahaan maka akan mempengaruhi manajemen pajak. Karena dengan tingginya kompensasi manajemen perusahaan untuk manajemen dan karyawannya agar mendapatkan penghargaan yang besar seperti bonus, tunjangan dan lainnya maka akan berpengaruh terhadap manajemen pajak agar profitabilitas perusahaan tidak berkurang. Dengan pemberian kompensasi kepada manajemen akan memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui manajemen pajak. Semakin tinggi tingkat kompensasi manajemen yang diberikan perusahaan maka akan semakin optimal manajemen pajak perusahaan. Sebaliknya, Semakin rendah tingkat kompensasi manajemen yang diberikan perusahaan maka akan semakin tinggi manajemen pajak perusahaan, agar manajemen dan karyawan selalu memperoleh kompensasi yang besar seperti bonus dan tunjangan sehingga dana tersebut diperoleh dengan mengecilkan pembayaran pajak perusahaan

KESIMPULAN

Secara simultan fasilitas pajak, tingkat utang dan kompensasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu manajemen pajak. Secara parsial fasilitas pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Secara parsial tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pada penelitian berikutnya diharapkan mengambil sampel dan mengembangkan lebih lanjut dengan menggunakan sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar hasil yang didapatkan semakin baik. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian 5 (lima) tahun saja sehingga jumlah sampel yang digunakan juga terbatas yang menjadikan hasil kurang akurat. Untuk selanjutnya dapat menambah periode penelitian sehingga hasil lebih representatif. Data yang digunakan dapat bersumber dari literasi-literasi lain sebagai tambahan bukti pendukung. Menggunakan variabel independen yang baru untuk menambah atau menggantikan variabel yang dipakai pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

REFERENSI

- Agustina, R., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Manajemen Pajak. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 609–628.
- Alvares, B., & Yohanes, Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 287–298.
- Aryanti, E. S., & Gazali, M. (2019). Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Sub Sektor Logam dan Sejenisnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–10.
- Balkish, R. V., Prasetyo, T., & Wibowo, B. (2020). Analisis Hubungan Manajemen Pajak, Selisih Kurs Dan Kepemilikan Asing Dengan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 25(1), 43–53.
- Basuki, A. T., & Nano, P. (2017). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In *PT Rajagrafindo Persada, Depok*.

- Benny, V. A., & Susanto, L. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(4), 1438–1447.
- Darta, M. (2019). *Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia*.
- Detikfinance. (2019). *Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(1), 25–32.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Sembilan). In *Semarang, Universitas Diponegoro*.
- Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 143–158.
- Hutabarat, E. D. (2022). Pengaruh Total Aset, Utang Jangka Pendek, dan Utang Jangka Panjang Terhadap Laba Usaha Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018. *Science of Management and Students Research Journal (SMS)*, 2(2), 66–73.
- Imelia, S., Zirman, Z., & Rusli, R. (2015). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012*. Riau University.
- Kristina, D., Suprpti, E., & Nur, T. (2018). Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6949>
- Liputan6.com. (2022). *Tax Ratio Indonesia Terendah Ketiga di Asia Pasifik*. Liputan6.Com.
- Marshella, S. (2022). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, dan Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 858–866.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. F., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222.
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1–18.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19, (2020).
- Putri, V. R. (2019). Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 4(1), 20–28.
- Sidabalok, W. L., Ratnawati, V., & Wahyuni, N. (2022). Kompensasi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas, Leverage, Fasilitas Pajak dan Manajemen Pajak. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 24–37. <https://doi.org/10.31258/current.3.1.24-37>
- Suara.com. (2022). *Kabar Buruk Tax Ratio Indonesia Terus Menurun*. Suara.Com.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Suripto, S., & Sugiyanto, S. (2020). Intensitas Modal Memoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Suryarini, T., & Erwanti, E. A. (2022). Tax Management Dipengaruhi Fasilitas Pajak, Leverage, Transfer Pricing, Fixed Assets Intensity, dan Political Power. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2266–2277.
- Tambunan, R. D. R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Fasilitas Pajak dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomis*, 14(3b).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).
- Wijaya, B. A. (2021). Determinan Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2(1), 41–58.
- Wijaya, S. E., & Febrianti, M. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a-4), 274–280.